



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 503 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna menghadapi musim hujan dan mengurangi risiko serta dampak yang lebih luas dari bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang diperlukan upaya - upaya pengerahan sumber daya penanganan darurat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia (BMKG RI) Nomor e.T/ME.02.04/007/KB/IX/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penyampaian Peringatan Dini Cuaca dan Buletin Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Tahun XV - Nomor 117 Edisi Agustus 2025 tentang Analisis Hujan Juli 2025 dan Prediksi Hujan September s.d. November 2025 mendatang, wilayah Kabupaten Banyumas umumnya diperkirakan mengalami curah hujan menengah - tinggi (101 - 500 mm);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi Tugas dan Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2021 Nomor 88).

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia (BMKG RI) Nomor : e.T/ME.02.04/007/KB/IX/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penyampaian Peringatan Dini Cuaca ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Aspankesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Plt. Kabaksa	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 12 SEP 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

